

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1 Mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang secara umum telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Pembebasan Bersyarat. Prosedur dimulai dari tahap pengajuan oleh narapidana yang bersangkutan, dilanjutkan dengan verifikasi dan penilaian oleh petugas pembinaan serta TPP. Penilaian dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yakni persyaratan administratif seperti masa pidana yang telah dijalani minimal dua pertiga dan persyaratan substantif seperti kelakuan baik, keikutsertaan dalam program pembinaan, dan tidak sedang menjalani hukuman lain. Dalam konteks narapidana penyalahguna narkotika, Lapas Kelas IIA Padang juga menerapkan pendekatan rehabilitatif melalui program terapi, keagamaan, dan pelatihan keterampilan. Mekanisme ini tidak hanya menekankan pada aspek formalitas, tetapi juga pada kualitas transformasi perilaku narapidana selama menjalani pidana. Pelaksanaan pembebasan bersyarat ini bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab

dan tidak mengulangi tindak pidana serupa. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti overkapasitas hunian, keterbatasan petugas, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta hambatan administratif yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan hak pembebasan bersyarat tersebut secara optimal.

- 2 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua narapidana penyalahguna narkoba secara otomatis dapat diberikan pembebasan bersyarat, meskipun secara normatif hak tersebut diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian pembebasan bersyarat tetap harus memenuhi kriteria administratif dan substantif secara ketat serta mempertimbangkan klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat keterlibatan dalam tindak pidana narkoba. Narapidana yang dikategorikan sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkoba umumnya diperlakukan sebagai subjek rehabilitasi, sehingga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh hak integrasi seperti pembebasan bersyarat. Namun, narapidana yang masuk dalam klasifikasi pengedar, terutama yang tergolong dalam jaringan peredaran gelap atau bandar, hanya dapat diberikan pembebasan bersyarat jika bersedia menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Artinya, pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba bersifat sangat selektif dan tidak berlaku secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjaga

keseimbangan antara prinsip pembinaan narapidana dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba menuntut adanya evaluasi yang komprehensif, keakuratan data pembinaan, serta koordinasi lintas sektoral agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan objektif, akuntabel, dan berkeadilan.

4.2 Saran

- 1 Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana penyalahguna narkoba di Lapas Kelas IIA Padang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem pemasyarakatan ke depan. Pertama, perlu adanya klasifikasi narapidana narkoba yang lebih tegas dan transparan, khususnya dalam membedakan antara pecandu, pengguna, pengedar kecil, hingga bandar. Klasifikasi ini harus dijadikan landasan utama dalam pemberian hak integrasi seperti pembebasan bersyarat agar tidak menimbulkan persepsi diskriminatif dan menjaga keadilan substantif. Kedua, sistem penilaian kelayakan pemberian pembebasan bersyarat perlu diperkuat dengan asesmen psikososial yang objektif dan berbasis indikator terukur. Penilaian yang dilakukan oleh TPP sebaiknya tidak hanya mengandalkan aspek administratif, tetapi juga melibatkan pendekatan yang holistik terhadap perubahan perilaku dan kesiapan reintegrasi narapidana

2 .Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkuat fasilitas dan program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan yang meliputi rehabilitasi medis, psikososial, dan keterampilan kerja harus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas, agar narapidana penyalahguna narkoba yang mendapatkan pembebasan bersyarat benar-benar siap kembali ke masyarakat. Selain itu, sistem kontrol sosial pasca-pembebasan bersyarat juga perlu dikembangkan melalui kerjasama antara lapas, aparat penegak hukum, dan masyarakat, guna menghindari residivisme dan memastikan proses reintegrasi berjalan optimal. Terakhir, pelaksanaan pembebasan bersyarat harus diawasi secara berkala melalui evaluasi dan audit independen oleh lembaga pengawasan eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembebasan bersyarat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu serta tetap sesuai dengan prinsip keadilan, selektivitas, dan perlindungan masyarakat.